



**PENETAPAN**

Nomor 241/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SITI SOFIYAH** : Tempat lahir Pasuruan, tanggal 12 September 1981, Perempuan, pekerjaan Karyawan swasta, agama islam, alamat Dusun Patebon RT.002 RW.002 Kel/Desa Kebon Waris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 November 2022 dengan register nomor 241/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514115209810001 atas nama **SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514110804090288 atas nama **SOFIYAH lahir Pasuruan, 08 September 1981** dengan Kepala Keluarga bernama **SLAMET**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan kelahiran Nomor 470/451/424.311.2.09/2022, menerangkan telah lahir atas nama **SITI SOFIYAH** di Pasuruan tanggal **12 September 1981** anak perempuan dari ayah bernama **SUPARMAN (Alm)** dan ibu bernama **SUILAH**;
4. Bahwa pemohon **SITI SOFIYAH** dan **SLAMET** (suami) menikah pada tanggal 25 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/94/VI/2002, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
  - a. SILVIA DEVIANI PUTRI
  - b. MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN;
5. Bahwa anak pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19055/TLB/XII/2004, dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 17-12-2004, menerangkan telah lahir pada tanggal 26 Agustus 2004 atas nama SILVIA DEVIANI PUTRI anak ke 1 (satu) perempuan dari suami bernama **SLAMET** dan Istri bernama **SITI SOFIYAH**;
6. Bahwa anak pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-16102013-0117, dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 18-10-2013, menerangkan telah lahir pada tanggal 26 Agustus 2004 atas nama MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami bernama **SLAMET** dan Istri bernama **SOFIYAH**;
7. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/452/424.311.2.05/2022 menerangkan perbedaan nama atas nama:
  - **SITI SOFIYAH**  
Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514115209810001  
  
Kutipan Akta kelahiran Anak pemohon Nomor 19055/TLB/XII/2004
  - **SOFIYAH**  
Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514110804090288

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 3514-LT-16102013-0117

Adalah nama satu orang yang sama dan yang benar adalah **SITI SOFIYAH**;

8. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 145/452/424.311.2.05/2022 menerangkan tanggal lahir yang tertera di:

- Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514115209810001 atas nama **SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981**;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514110804090288 atas nama **SOFIYAH lahir Pasuruan, 08 September 1981**;

Kedua data tersebut adalah tanggal lahir satu orang yang sama, dan yang benar adalah **Tanggal 12 September 1981**;

9. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 3514110804090288, Kutipan Akta kelahiran Nomor 3514-LT-16102013-0117 atas nama **SOFIYAH** diganti menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514115209810001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19055/TLB/XII/2004 atas nama **SITI SOFIYAH**;

10. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti tanggal lahir pemohon yang tertera di Keluarga Nomor: 3514110804090288 atas nama **SOFIYAH lahir Pasuruan, 08 September 1981** diganti menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514115209810001 atas nama **SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981**;

11. Bahwa alasan diajukan ganti nama, tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Kutipan Akta kelahiran MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN anak ke 2 (dua) pemohon Nomor 3514-LT-16102013-0117 dari **SOFIYAH** diganti menjadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran DEVIANI PUTRI anak ke 1 (satu) Nomor: 19055/TLB/XII/2004 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK: 3514115209810001, atas nama **SITI SOFIYAH**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada Keluarga Nomor: 3514110804090288 dari **SOFIYAH lahir Pasuruan, 08 September 1981** diganti menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK: 3514115209810001 atas nama **SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981**;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon (MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN), menerbitkan Kartu Keluarga Baru sesuai penetapan ini dan mencatat pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk SITI SOFIYAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3514110804090288 milik SLAMET, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama SITI SOFIYAH dan SOFIYAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SADJI. Ir., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk keperluan penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Kutipan Akta Kelahiran MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN anak ke -2 Pemohon dari SOFIYAH

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran DEVIANI PUTRI anak ke-1 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SOFIYAH;

- Bahwa selain mengganti nama Pemohon, Pemohon juga ingin mengganti tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dari SOFIYAH lahir 08 September 1981 diganti menjadi SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Frenky Febrianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk keperluan penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Kutipan Akta Kelahiran MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN anak ke -2 Pemohon dari SOFIYAH diganti menjadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran DEVIANI PUTRI anak ke-1 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SOFIYAH;

- Bahwa selain mengganti nama Pemohon, Pemohon juga ingin mengganti tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dari SOFIYAH lahir 08 September 1981 diganti menjadi SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan dikemudian hari;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohonyang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dari SOFIYAH menjadi SITI SOFIYAH serta memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari 08 September 1981 menjadi 12 September 1981;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama SITI SOFIYAH lahir pada tanggal 12 September 1981 dan bukan SOFIYAH lahir tanggal 08 September 1981, sebagaimana didalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu SITI SOFIYAH lahir tanggal 12 September 1981;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SADJI, Ir., dan saksi FRENKY FEBRIANTORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, dan bukti surat Pemohon bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonwaris Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal Dusun Patebon RT.002 RW.002 Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama SOFIYAH lahir tanggal 08 September 1981, sedangkan dalam bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SOFIYAH lahir tanggal 12 September 1981, selain itu berdasarkan bukti tertanda P.5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama SOFIYAH adalah sama dengan orang yang bernama SITI SOFIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga tercatat SOFIYAH merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama SITI SOFIYAH yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SITI SOFIYAH ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama SOFIYAH dan SITI SOFIYAH adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu keluarga (bukti P.2), sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu keluarga (bukti P.2), menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dari nama SOFIYAH menjadi SITI SOFIYAH serta tanggal lahir Pemohon 08 September 1981 menjadi lahir tanggal 12 September 1981, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkanseluruhnya ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan secara prodeo maka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, maka biaya terhadap perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Kutipan Akta kelahiran MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN anak ke 2 (dua) pemohon Nomor 3514-LT-16102013-0117 dari **SOFIYAH** diganti menjadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran DEVIANI PUTRI anak ke 1 (satu) Nomor: 19055/TLB/XII/2004 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK: 3514115209810001, atas nama **SITI SOFIYAH**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada Keluarga Nomor: 3514110804090288 dari **SOFIYAH lahir Pasuruan, 08 September 1981** diganti menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK: 3514115209810001 atas nama **SITI SOFIYAH lahir Pasuruan, 12 September 1981**;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon (MOCHAMAD IQBAL RAMADHAN), menerbitkan Kartu Keluarga Baru sesuai penetapan ini dan mencatat pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp. 187.200,-(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022 oleh ABANG MARTHEN BUNGA,  
S.H.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh Triali Eboh, S.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triali Eboh, S.H

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.MHum.

## Perincian biaya :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | Rp. 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | Rp. 2.200,-   |
| 4. PNB         | Rp. 10.000,-  |
| 5. Sumpah      | Rp. 50.000,-  |
| 6. Materai     | Rp. 10.000,-  |
| 7. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah         | Rp. 187.200,- |

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).